

Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G-33 untuk Mempromosikan Proposal *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism*

Mariane Delanova

Abstrak

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi negara berkembang karena banyak penduduk di negara berkembang yang menggantungkan hidup mereka kepada sektor ini. Selain itu, sektor pertanian negara berkembang terkait erat dengan ketahanan pangan (*food security*), pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), dan pembangunan pedesaan (*rural development*). Pada era globalisasi, perdagangan antarnegara diatur dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO). Sektor pertanian pun menjadi salah satu bidang yang tidak luput dari agenda negosiasi di WTO dan diatur di dalam *Agreement on Agriculture* WTO (AoA). Negara berkembang seharusnya memiliki strategi diplomasi ekonomi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, terutama dalam bidang pertanian. Group 33 (G-33) merupakan kelompok kepentingan di WTO yang berupaya memperjuangkan kepentingan nasional negara anggotanya dalam bidang pertanian dengan mengajukan proposal *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi negara-negara berkembang, pada khususnya Indonesia dalam forum perdagangan multilateral WTO.

Kata-kata kunci: Globalisasi, WTO, *Special Products*, Pertanian negara berkembang.

Agriculture is an important sector for developing countries because so many people make their living from this sector. Agriculture in developing countries also related to the issues such as food security, poverty alleviation, and rural development. In the era of globalization, interstate trading ruled World Trade Organization (WTO). Agriculture has become one of negotiation sector and has ruled in Agreement on Agriculture (AoA). Developing countries in Group 33 (G-33) in WTO fight for their national interest in agriculture by promoting the proposal of Special Products (SP). This proposal of SP defines the agriculture's products that are sensitive and related to food security, poverty alleviation, and rural development. This research aims at analyzing the strategies of economic diplomacy of developing countries, especially Indonesia in the multilateral trade of WTO.

Key Words: Globalization, WTO, Special Products, Agriculture of developing countries.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dewasa ini, perdagangan antarnegara diatur di dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO). Namun, dalam proses perumusan peraturan perdagangan WTO, seringkali negara berkembang harus berhadapan dengan negara maju. Posisi negara berkembang dan negara maju seringkali tidak setara. Bidang pertanian pun tidak luput dari agenda globalisasi, termasuk pertanian negara berkembang. Konsekuensinya adalah sektor pertanian negara berkembang harus bersaing dengan negara maju.

Menyikapi realitas tersebut, strategi diplomasi ekonomi negara berkembang harus dapat meningkatkan posisi mereka di dalam setiap perundingan perjanjian perdagangan di WTO, pada khususnya dalam persoalan perjanjian yang mengatur sektor pertanian karena sektor pertanian negara berkembang merupakan salah satu sektor vital. Salah satu upaya meningkatkan posisi runding tersebut, Indonesia dan negara berkembang lain bergabung ke dalam *Group 33* (G-33) untuk memperjuangkan kepentingan nasional negara-negara G-33, terutama dalam bidang pertanian dengan agenda mengupayakan pada khususnya *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* agar dapat menjadi kesepakatan WTO dan diatur di dalam *Agreement on Agriculture* (AoA).

Dalam pertemuan tingkat menteri atau Konferensi Tingkat Menteri (KTM) organisasi perdagangan dunia WTO yang paling akhir diadakan, yaitu KTM X Nairobi di Kenya, negara-negara berkembang yang tergabung di dalam G-33 tetap mengupayakan agar proposal G-33 mengenai SP dan SSM dapat diterima oleh negara-negara anggota WTO dan dapat mencapai kesepakatan, sehingga proposal SP dapat diterapkan dalam perdagangan multilateral di WTO.

Sehari sebelum pertemuan KTM X Nairobi dilaksanakan, Indonesia memimpin sidang para menteri G-33 untuk konsolidasi dan memperbaharui komitmen bersama anggota G-33, sehingga tercapailah *Komunike Bersama (G-33 Ministerial Communique)*, di mana salah satu poin

utamanya adalah mendesakkan SP dan SSM agar dapat disepakati dan masuk ke dalam peraturan perjanjian pertanian WTO (*Agreement on Agriculture*). Akan tetapi, hasil dari KTM X Nairobi tersebut belum juga dapat menjadikan SP dan SSM sebagai sebuah kesepakatan di WTO karena selalu dipatahkan oleh negara-negara maju. Meskipun demikian, SP dan SSM tetap dijadikan bagian dari agenda WTO yang akan terus dipantau kemajuannya.

Berdasarkan hasil KTM X Nairobi tersebut, perjuangan Indonesia dan negara berkembang lainnya anggota G-33 masih harus melalui jalan panjang. Indonesia sebagai ketua G-33 harus mampu memainkan perannya secara aktif dan cerdas. Indonesia harus dapat membina kesatuan dan menjaga kekompakan di dalam G-33 itu sendiri. Selain itu, Indonesia harus mampu terus mempromosikan proposal SP dan SSM ini ke negara-negara di luar G-33 agar negara-negara di luar keanggotaan G-33 dapat menerima dan bahkan ikut memperjuangkan proposal SP dan SSM tersebut yang pada intinya bertujuan untuk melindungi produk sensitif hasil pertanian negara berkembang.

Penelitian ini berupaya mengkaji strategi diplomasi Indonesia di WTO melalui G-33 dalam memperjuangkan SP dan SSM. Bidang pertanian sebagai salah satu sektor vital bagi negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya harus dapat diperjuangkan agar dapat meminimalisasi dampak dari globalisasi sektor pertanian melalui perdagangan antarnegara di WTO. Sektor pertanian negara berkembang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup para petani skala kecil. Maka, pertanyaan penelitian ini adalah Mengapa G-33 memperjuangkan *Special Products* (SP) dan *Special Safeguard Mechanism* (SSM) agar dapat dimasukkan ke dalam AoA WTO? dan Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia pada era globalisasi dalam kerangka WTO untuk memperjuangkan SP dan SSM?

Diplomasi Ekonomi

Pada saat ini, dalam hubungan kerjasama antarnegara, kerjasama ekonomi dan perdagangan mendapatkan porsi yang meningkat dibandingkan pada masa lalu. Hubungan antarnegara tidak saja didominasi dengan kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama ekonomi sudah menjadi salah satu bidang kerjasama yang mendapatkan perhatian yang khusus dalam kegiatan diplomasi. Bahkan, saat ini dapat dikatakan diplomasi ekonomi mendapat perhatian lebih dibandingkan diplomasi konvensional yaitu diplomasi yang fokus kepada isu-isu politik dan militer (Sukawarsini Djelantik, 2008).

Perubahan paradigma ini dapat disebabkan karena isu-isu ekonomi, yang dianggap sebagai politik tingkat rendah atau *low politics* telah menjadi bahasan dalam agenda politik internasional tingkat tinggi atau *high politics* (Mohtar Mas'ood, 2008). Diplomasi ekonomi disebut juga *shop keeper diplomacy* adalah *formulating and advancing policies relating to production, movement or exchange of goods, services, labors, and investment in other countries*. Menurut G.R Berridge dan Alan James (G.R. Berridge dan Alan James, 2003), diplomasi ekonomi dijelaskan sebagai berikut:

“Economic diplomacy is concerned with economic policy issues, e.g work of delegations at standard setting organizations such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and advise the home government on how to best influence them. Economic diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called economy statecraft.”

Diplomasi ekonomi pada intinya menekankan pentingnya upaya-upaya untuk memformulasikan dan mengatur kebijakan yang terkait dengan produksi, pergerakan dan pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, dan sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional.

Dalam era yang dinamakan dengan globalisasi ini, Indonesia harus dapat menyikapi globalisasi dengan cerdas, sehingga mampu mendapatkan keuntungan dan menjadi salah satu negara yang mampu meraih kepentingan nasionalnya. Globalisasi menurut Joseph Stiglitz (Joseph Stiglitz, 2007) didefinisikan sebagai berikut:

“Globalization encompasses many things, the international flow of ideas and knowledge, the sharing of cultures, global civil society, and the global environmental movement. The economic globalization, which entails the closer economic integration of the countries of the world through the increased flow of goods and services, capital, and even labor. The great hope of globalization is that it will raise living standards throughout the world: give poor countries access to overseas markets so that they can sell their goods, allow in foreign investment that will make new products at cheaper prices, and open borders so that people can travel abroad to be educated, work, and send home earnings to help their families and fund new businesses.”

Globalisasi dewasa ini terjadi di berbagai bidang, seperti globalisasi ekonomi, globalisasi kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial yang melintasi batas-batas teritorial negara bangsa (Budi Winarno, 2007). Globalisasi ekonomi secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses penyebaran dan intensifikasi bidang ekonomi lintas batas internasional. Globalisasi ekonomi tidak lagi berdasar otonomi perekonomian nasional, tetapi lebih berdasarkan pasar global yang terkonsolidasi dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi (Robert Jackson dan Georg Sorenson, 2014).

Mengglobalnya perekonomian dunia ditandai dengan peningkatan perdagangan internasional dan kemunculan salah satu aktor globalisasi ekonomi yang signifikan, yaitu MNCs atau *Multinational Corporations* (Yanuar Ikbar, 2006). MNCs ini jumlahnya semakin meningkat dan memiliki posisi yang kuat karena didukung oleh kekuatan modalnya yang besar. Globalisasi ekonomi juga selalu terkait dengan konteks pembukaan pasar domestik terhadap produk dan jasa dari pasar internasional atau yang biasa dikenal dengan liberalisasi pasar.

Kerjasama ekonomi antarnegara banyak terjalin pada khususnya dalam bidang kerjasama perdagangan. Sebagai contoh dalam perdagangan Indonesia dan Cina. Akan tetapi, dewasa ini kita juga memasuki bentuk kerjasama perdagangan yang baru. Sekarang ini kita mengenal dan memasuki era perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral pada masa kini terjadi dalam kerangka WTO. Dalam era globalisasi ekonomi, perdagangan yang diatur dalam kerangka WTO tersebut dilakukan melalui forum-forum pertemuan WTO dan menjadi monopoli negara-negara maju. Negara berkembang dan negara maju memiliki posisi yang tidak sama atau timpang (asimetris) dalam perundingan-perundingan (Ica Wulansari, 2015).

Perdagangan Multilateral *World Trade Organization*

Menurut Kamua Besar Bahasa Indonesia, perdagangan multilateral merupakan perdagangan yang melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa (pihak dan sebagainya). Jadi, dalam perdagangan multilateral, suatu negara dapat melakukan kerjasama perdagangan dengan dua atau lebih negara sekaligus dalam satu waktu. Sistem perdagangan multilateral ini dimungkinkan terjadi di dalam kerangka organisasi perdagangan dunia WTO. WTO inilah merupakan satu-satunya organisasi yang mengatur terjadinya perdagangan antarnegara anggotanya dengan memakai sistem perdagangan multilateral. Negara anggota WTO pada saat ini sebanyak 162 negara anggota dan sebagian besar merupakan negara berkembang (*developing countries*) dan terbelakang (*least developed countries*).

WTO merupakan organisasi kelanjutan dari *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) yang dibentuk pada 1947. Salah satu hasil perjanjian terpenting dalam Putaran Uruguay adalah perjanjian pembentukan WTO yang berdiri pada 1 Januari 1995 (Hata, 2006). Tujuan pendirian WTO tercantum dalam mukadimahnyanya (*“Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization”*) antara lain hubungan perdagangan dan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan standar hidup, lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mukadimah tersebut juga mengatur mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Mukadimah juga mengatur dan menjamin negara berkembang dan terbelakang untuk ikut ambil bagian dalam pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya. Sejak terbentuknya WTO, negara berkembang dan terbelakang idealnya harus mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional dan hal tersebut diatur dalam Mukadimah sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi, dalam praktiknya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Negara berkembang seringkali harus berhadapan dengan negara maju dalam berbagai isu dan agenda kesepakatan di WTO.

Seringkali dalam praktik perdagangan multilateral di WTO, negara berkembang banyak merasakan ketimpangan. Ketimpangan negara-negara berkembang, terlebih negara terbelakang dengan negara maju terutama adalah berupa ketimpangan dalam kekuasaan, teknologi, dan modal yang pada akhirnya menyebabkan negara berkembang dan terbelakang berada di posisi yang tidak setara dengan negara maju. Posisi yang tidak setara ini juga berdampak dalam setiap proses perundingan untuk mencapai sebuah perjanjian perdagangan di WTO.

Salah satu hasil kesepakatan dalam Putaran Uruguay yang justru merugikan negara-negara berkembang adalah penerapan penghapusan subsidi ekspor produk-produk andalan negara berkembang. Sejarah

pembentukan WTO pada saat itu terkait (Dodi Mantra, 2011) dengan konteks defisit perdagangan Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an. Apabila ditilik dari sejarah pembentukan WTO tersebut, maka tidak mengherankan jika dapat dikatakan bahwa ada agenda untuk perluasan pasar Amerika Serikat untuk mengatasi defisit dagangannya.

Pertanian Indonesia dan Negara Berkembang di Bawah Peraturan WTO

Dengan diratifikasinya keanggotaan Indonesia di WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*, maka segala ketentuan perjanjian WTO berlaku di Indonesia, tidak terkecuali perjanjian di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Indonesia harus menerima perjanjian bidang pertanian (*Agreement on Agriculture*), meratifikasi produk pertanian seperti yang tertuang dalam skedul nasional (*the National Schedule of Commitments*) masing-masing negara anggota (M. Husein Sawit, 2007).

Konsekuensinya adalah produk pertanian impor bebas masuk dengan tarif yang telah dikurangi atau bahkan ditiadakan. Sedangkan, terdapat perbedaan yang mencolok antara kondisi bidang pertanian negara maju dengan negara berkembang, pada khususnya Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal skala kepemilikan lahan, skala kepemilikan lahan pertanian di Indonesia rata-rata diatas 20 Ha. Di Indonesia, kepemilikan lahan petani tidak sebesar petani negara maju, bersifat subsistem, biasanya dimiliki secara bersama dalam sebuah keluarga (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

Belum lagi keberadaan buruh tani. Di Negara maju, skala kepemilikan di bawah 20 Ha dan di atas 10 Ha dikategorikan sebagai petani skala kecil. Sebagai tambahan, bidang pertanian di negara berkembang, pada khususnya Indonesia tidak terlepas dengan isu ketahanan pangan (*food security*), isu pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), dan pembangunan pedesaan (*rural development*). Sektor pertanian di negara berkembang, pada khususnya Indonesia lekat dengan isu pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan karena hampir sebagian besar

masyarakat di pedesaan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian, pertanian adalah sumber penghidupan mereka dan lahan pertanian dimiliki dan dikelola secara kekeluargaan (pertanian subsistem).

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa sektor pertanian di negara berkembang, pada khususnya Indonesia menjadi sektor yang penting. Dengan perbedaan kondisi sektor pertanian antara negara maju dan berkembang seperti yang dijelaskan di atas, pertanian negara-negara berkembang harus mendapatkan perhatian yang serius dan harus diperjuangkan dalam setiap perundingan WTO untuk meminimalisasi dampak yang merugikan bagi sektor pertanian negara-negara berkembang, pada khususnya Indonesia.

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara Berkembang melalui G-33 untuk Memperjuangkan *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism* di WTO

Group 33 atau G-33 adalah kelompok kepentingan negara-negara berkembang yang dibentuk sebagai upaya negara-negara berkembang untuk mempromosikan proposal *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism* (SP/SSM). Sebagai koalisi negara-negara berkembang yang pada awal pendiriannya negara anggotanya berjumlah 33 negara, G-33 berkembang menjadi kelompok yang memiliki pengaruh dalam perundingan pertanian, anggotanya saat ini ada 43 negara anggota. Negara anggota G-33 adalah Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Cina, Kongo, Cote d'Ivoire, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea, Madagaskar, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Filipina, Saint Kitts dan Nevis, Santa Lucia, Santa Vincent dan Grenadine, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Cina Taipei, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Bolivia, Zambia, dan Zimbabwe (*World Trade Organization, "Groups in the Agriculture Negotiations"*).

Indonesia dan negara berkembang menyatukan aspirasi dan kepentingan nasional bersama di dalam G-33. Indonesia dan negara berkembang anggota G-33 merasa perlu untuk membentuk sebuah kelompok kepentingan bersama di dalam kerangka WTO untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka, terutama dalam bidang pertanian dengan memperjuangkan proposal *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism* untuk dikecualikan dari agenda negosiasi selanjutnya dan agar dapat diatur di dalam Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture*) WTO.

Special Products dan *Special Safeguard Mechanism* (SP/SSM) menjadi agenda perjuangan G-33. *Special Products* adalah produk-produk pertanian yang strategis, produk pertanian ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup orang banyak, baik dari segi lapangan pekerjaan, jaminan perolehan pangan yang cukup, perlindungan dan dinamisasi kehidupan desa secara berkelanjutan, serta preservasi dan stabilisasi sosial politik yang sesungguhnya (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

Sedangkan, *Special Safeguard Mechanism* adalah instrumen yang memungkinkan negara berkembang melindungi sektor pertanian domestiknya dengan melakukan tindakan darurat berupa menaikkan tarif masuk terhadap produk pertanian impor yang menyebabkan ancaman kerugian serius bagi produk pertanian dalam negeri atau apabila terjadi serangan impor atau banjir impor produk pertanian dari luar negeri atau *import surge* (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

SP dan SSM biasanya berupa produk-produk pertanian sensitif yang terkait erat dengan isu *food security, poverty alleviation, rural development and rural employment*. Pengajuan proposal SP dan SSM dalam negosiasi bidang pertanian WTO dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi negara-negara berkembang dalam menetapkan kebijakan perdagangan dan pembangunannya untuk melindungi dan memberdayakan sejumlah produk strategis yang penting bagi negara berkembang dan terkait dengan

keberlangsungan hidup orang banyak sebagai respon wajar dan antisipasi terhadap persaingan tidak adil. Dengan demikian, SP dan SSM dapat dianggap sebagai perlindungan khusus yang fleksibel dan permanen. Dengan berbagai alasan logis tersebut, Indonesia sangat gigih memperjuangkan proposal SP dan SSM untuk dikecualikan dari agenda negosiasi selanjutnya sebagai bentuk liberalisasi dan deregulasi perdagangan produk pertanian (Bonnie Setiawan, 2002)

Konsep SP dan SSM telah mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang lainnya, sehingga mereka tergerak untuk ikut bergabung ke dalam kelompok G-33 di WTO. Konsep ini telah berkembang menjadi senjata diplomasi yang ampuh bagi kelompok negara berkembang (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

Strategi diplomasi negara berkembang, pada khususnya Indonesia melalui G-33 adalah ditujukan untuk menyatukan suara dan meningkatkan posisi runding di dalam negosiasi-negosiasi proses pembuatan perjanjian ekonomi, khususnya perdagangan (www.kemlu.org). Hal ini terkait dengan alotnya proses negosiasi perjanjian dalam WTO. Belum lagi di dalam WTO, banyak lobi-lobi yang dilakukan secara eksklusif yang hanya dihadiri oleh perwakilan negara-negara maju, yaitu apa yang dinamakan dengan *Green Room*.

Indonesia selaku koordinator G-33 terus berupaya untuk melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat pejabat teknis dan Duta Besar (*Head of Delegations*), *Senior Official Meeting*, dan Pertemuan Tingkat Menteri yang dilakukan secara rutin, di Jenewa maupun di luar Jenewa. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara berkembang anggota G-33 lainnya, pada khususnya untuk melindungi kepentingan petani kecil dan miskin. Indonesia dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, pada khususnya di WTO melalui G-33, memiliki Tim Nasional yang sangat aktif dalam melaksanakan fungsinya,

tidak terkecuali dalam perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) di WTO (Herry Soetanto, 2016)

Sejauhmana efektifitas G-33 dalam menggoalkan SP dan SSM dapat dilihat dari dimasukkannya proposal SP dan SSM ke dalam *draft Harbinson* dan *draft Ministerial Cancun (Derbez Text)*. Meskipun, Amerika Serikat dan *Cairns Group* (CG) melihat konsep SP dan SSM sebagai konsep yang bertentangan dengan mandat Doha. Akan tetapi, setelah kegagalan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Cancun, Uni Eropa mengambil sikap “dapat memahami” terhadap proposal SP dan SSM ini, walaupun tidak menyatakan dukungannya secara langsung (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

AS dan negara-negara maju tetap berargumen bahwa peningkatan akses pasar, penurunan *domestic support*, dan subsidi ekspor harus berlaku bagi setiap produk pertanian. Indonesia dan negara berkembang lainnya menganggap bahwa argumen tersebut bertentangan dengan Semangat Doha.

Diplomasi negara berkembang dalam WTO, terutama melalui G-33 dalam memperjuangkan SP dan SSM semakin intensif. Pada sidang *Committee on Agriculture* (CoA) bulan Maret 2004, konsep SP dan SSM telah diakui sebagai konsep yang perlu diakomodasi di dalam *framework agreement* baru sebagai bentuk *Special and Different Treatments* (S&D) bagi negara-negara berkembang (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

Pertentangan antara negara maju dan negara berkembang mengenai konsep SP dan SSM terletak dalam indikator dan kriteria objektif. Menurut negara maju, kriteria yang diajukan dalam (*Hymn Sheet*) G-33 didasarkan kepada penetapan sendiri (*self-declared*), di mana menurut negara maju hal tersebut dinilai sangat subjektif dan tidak berlaku umum bagi semua negara. Sedangkan, menurut negara berkembang, metode *self-declared* sangat sesuai diterapkan karena setiap negara berkembang memiliki

komoditas SP dan SSM yang berbeda (Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian, 2004).

Pada pertemuan KTM X Nairobi, di Kenya, G-33 tetap memperjuangkan kepentingan dan agendanya, yaitu pada khususnya SP dan SSM. Sehari sebelum KTM X berlangsung, Kelompok G-33 mengadakan pertemuan konsolidasi (Bastanul Siregar, 2016). Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas Lembong, memimpin pertemuan tingkat menteri Kelompok G-33 pada 14 Desember 2015. Pertemuan tersebut menghasilkan Komunike Bersama (*G-33 Ministerial Communique*), salah satu poinnya adalah mendesakkan proposal SP dan SSM.

Hasil dari KTM X Nairobi adalah proposal G-33 ditetapkan sebagai bagian agenda WTO yang akan terus dipantau kemajuannya (tertulis dalam dokumen deklarasi: *the General Council shall regularly review progress in these negotiations*), artinya keinginan G-33 agar SP dan SSM menjadi kesepakatan di WTO tetap dapat diperjuangkan sampai menjadi kesepakatan akhir yang harus ditaati dan tidak dapat ditarik kembali (Muhammad Firdaus, 2016).

Melihat hasil dari KTM X Nairobi, tampaknya perjuangan Indonesia dan negara berkembang yang tergabung di dalam kelompok G-33 masih harus melalui jalan yang panjang untuk memasukkan proposal SP dan SSM ke dalam perjanjian bidang pertanian WTO (AoA WTO).

Poin yang harus diperhatikan terkait strategi yang telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 1950-an oleh negara-negara berkembang dan terbelakang dalam WTO ataupun forum-forum perundingan internasional lainnya, yaitu strategi *collective self-reliance* dan *collective bargaining* adalah bahwa pada saat ini strategi tersebut mendapat tantangan dan bahkan dianggap tidak efektif lagi (Mohtar Mas'ood, 2008). Padahal strategi tersebut pada tahun 1964 berhasil membentuk UNCTAD yang dikuasai mayoritas oleh negara-negara berkembang dan pada tahun 1974 berhasil membuat Majelis Umum PBB untuk membentuk Deklarasi menuju Tata Ekonomi Internasional Baru.

Faktor-faktor penyebabnya yang pertama adalah terjadinya diferensiasi negara berkembang, yaitu ada negara berkembang yang bertumbuh dan bahkan menjadi negara maju, tetapi ada negara berkembang yang tetap atau bahkan menurun. Faktor kedua adalah perubahan yang terjadi dalam pasar keuangan internasional yang terkait erat dengan konteks petrodollar. Faktor yang ketiga adalah perubahan dalam produksi dunia yang terkait dengan kemunculan MNCs (Mohtar Mas'ood, 2008).

Kekompakan dan kesatupaduan koalisi atau kelompok kepentingan WTO bergantung kepada lima faktor (Amrita Narlikar dan John S. Odell, 2006). Pertama, persoalan *free-rider*. Kedua, pihak luar akan mencoba untuk memecah koalisi, di mana hal ini terkait akan kredibilitas koalisi itu sendiri. Ketiga, kekompakan tergantung dari bagaimana anggota koalisi merespon upaya pihak lain dalam persoalan *divide-and-rule*. Di sini diperlukan upaya-upaya diplomasi yang persuasif untuk meyakinkan anggota koalisi bahwa koalisi ini menguntungkan mereka.

Keempat, kemajemukan kepentingan perdagangan di antara negara-negara anggota koalisi akan membuka kesempatan pihak luar untuk memecahbelah dengan memberikan berbagai penawaran kerjasama perdagangan atau bantuan, misalkan. Selain itu, upaya memecah kekompakan koalisi oleh kelompok lain juga dapat dengan menyerang isu yang lebih penting bagi suatu negara dibandingkan negara anggota lain dalam koalisi tersebut. Keberagaman koalisi juga mempersulit anggota untuk mencapai kesepakatan apabila koalisi tersebut harus mempertimbangkan tawaran pihak luar pada akhirnya. Kelima, semakin miskin sebuah negara anggota dalam sebuah koalisi, semakin sulit bagi negara tersebut untuk bertahan apabila terjadi fragmentasi. Apabila ada pihak luar menawarkan kerjasama yang menguntungkan dan atau memberikan bantuan yang sangat diperlukan dapat membuat negara anggota tersebut mudah berbalik arah.

Berbagai faktor sebagaimana dijelaskan di atas harus diperhatikan oleh negara-negara anggota G-33. Setiap negara anggota G-33 harus menjaga

kekompakan dan kesolidan dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, pada khususnya dalam konsep SP dan SSM. Negara anggota G-33 diharapkan tidak mudah terprovokasi atau tergiur dengan berbagai tawaran yang mungkin diberikan oleh negara lain di luar G-33, yang dapat menciptakan *gap* bahkan *friction* di dalam G-33 itu sendiri, yang pada kelanjutannya dapat membuat kekompakan G-33 lenyap dan bahkan dapat membubarkan kelompok G-33.

Di sinilah peran Indonesia sebagai ketua G-33 harus lebih aktif dan antisipatif. Indonesia sebagai *leader* G-33 harus mampu menjaga kekompakan tersebut dan tetap berupaya untuk mempromosikan proposal SP dan SSM kepada negara-negara anggota WTO lainnya, sehingga negara anggota WTO lainnya dapat ikut mendukung dan bahkan bergabung ke dalam G-33 untuk bersama-sama memperjuangkan SP dan SSM, sehingga hal tersebut dapat menambah kekuatan (*bargaining position*) G-33 dalam setiap perundingan bidang pertanian di WTO. Selain itu, Indonesia juga harus mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi negara-negara anggota G-33. Sebagai ketua G-33, Indonesia dan tentunya bersama negara anggota G-33 lainnya harus mampu mengawal konsep SP dan SSM agar dapat diatur dan disepakati masuk ke dalam perjanjian pertanian (AoA) WTO dengan tujuan untuk melindungi pertanian negara berkembang dan petani miskin.

Kesimpulan

Strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang tergabung di dalam G-33 untuk memperjuangkan proposal *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism* agar dapat dikecualikan dari perdagangan bebas dalam kerangka WTO masih panjang. Dengan belum diterimanya SP dan SSM oleh semua anggota WTO, terutama oleh negara-negara maju, maka SP dan SSM belum dapat diatur dalam ketentuan *Agreement on Agriculture* (AoA), padahal SP dan SSM merupakan mekanisme perlindungan bagi pertanian negara-negara berkembang dan petani miskin di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, globalisasi,

dalam hal ini pada khususnya WTO belum mampu memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang.

Indonesia sebagai ketua G-33 harus dapat menjaga kekompakan dan kesatupaduan G-33 dalam mengusung dan mengawal proposal SP dan SSM agar dapat diterima dan disepakati oleh negara-negara anggota WTO, pada khususnya agar negara-negara maju dapat mengakui dan menerima proposal SP dan SSM, sehingga dapat diatur dan dimasukkan ke dalam ketentuan peraturan bidang pertanian (AoA).

Daftar Pustaka

Bastanul Siregar. “KTM WTO X Nairobi : Begini Posisi Negosiasi Indonesia dan G-33”. *Bisnis.com* (14 Desember 2015) internet. 27 April 2016, www.bisnis.com

Berridge, G.R. and Alan James. *A Dictionary of Diplomacy* 2nd Edition. New York : Palgrave Macmillan, 2003.

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian. *Diplomasi Indonesia di Sektor Pertanian pada Forum Kerjasama Internasional*. Jakarta : Grasindo, 2004.

Djelantik, Sukawarsini. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.

Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2006.

Herry Soetanto. “Diplomasi Perdagangan Multilateral.” *Tabloid Diplomasi* (20 Juli 2011) internet. 28 April 2016, www.tabloiddiplomasi.org

Ica Wulansari, “Kebijakan Keamanan Pangan India Melawan Rezim Globalisasi”, *Global & Strategis*. Th. 9, No. 1 (2015) 141-158.

Ikbar, Yanuar. *Ekonomi Internasional 1*. Bandung : Refika Aditama, 2006.

Jackson, Robert dan Georg Sorenson. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Multilateral”. KBBI Online internet. 18 April 2016, www.kbbi.web.id

Mantra, Dodi. *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Bekasi : Mantra Press, 2011.

Mas'oed, Mohtar. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Muhammad Firdaus. "Posisi Pertanian Indonesia di WTO". Republika Online (4 Februari 2016) internet. 19 April 2016, www.republika.co.id

Narlikar, Amrita dan John S. Odell. "The Strict Distributive Strategy for a Bargaining Coalition: the Like Minded Group in The World Trade Organization". *Negotiating Trade Developing Countries in WTO and NAFTA*. ed. John S. Odell. London: Cambridge University Press, 2006. 115-144.

Sawit, M. Husein. *Liberalisasi Pangan dan Reaksi dalam Putaran Doha World Trade Organization*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

Setiawan, Bonnie. *Globalisasi Pertanian*. Jakarta : The Institute of Global Justice, 2002.

Stiglitz, Joseph. *Making Globalization Work*. London : Penguin Books, 2007.

Winarno, Budi. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta : MedPress, 2007.

World Trade Organization. "Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization". WTO internet. 27 April 2016, www.wto.org

World Trade Organization, "Groups in the Agriculture Negotiations", WTO internet, 26 April 2016, www.wto.org